

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA.**

#### **A. Usaha Mikro**

##### **1. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriterianya yakni:<sup>1</sup>

- 1) Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Menurut PSAK No.16 Revisi Tahun 2011, yang dimaksud Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau kelompok yang berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai yang akan bermanfaat bagi semua orang atau perusahaan.

Sedangkan Omset menurut *Businessdictionary* adalah pendapatan secara keseluruhan dari hasil penjualan sebuah produk suatu perusahaan tanpa adanya pengurangan biaya dalam waktu periode tertentu. Omset disebut juga sebagai pendapatan kotor. Periode waktu ini bisa dalam hitungan harian, mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan.

---

<sup>1</sup> Tia Melysa, Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h.21

## 2. Klasifikasi Usaha Mikro

Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Livelihood activities*, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang rumahan.
- 2) *Micro enterprise*, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima perkerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.<sup>2</sup>

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro dibuat untuk menaikkan daya beli masyarakat. Usaha Mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, yang memiliki sifat tradisional, dan informal atau belum terdaftar didalam badan hukum. Usaha Mikro adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan.

## 3. Karakteristik Usaha Mikro

Dalam buku Panji Anoraga diterangkan bahwa ada beberapa karakteristik dari usaha mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

---

<sup>2</sup> Daniel Purwa, "Klasifikasi dan Dasar Hukum dari UMKM, Si Kecil-Kecil Cabe Rawit", artikel dari <https://www.artikel.temanlegal.com/klasifikasi-dan-dasar-hukum-dari-umkm/>. Diakses pada 11 Maret 2022.

- 2) Modal terbatas
- 3) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 4) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 5) Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 6) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya.<sup>3</sup>

## B. Daya Beli Masyarakat

### 1. Pengertian Daya Beli

Menurut Putong adalah kemampuan konsumen membeli banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Daya beli menurut Rahardja adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu.<sup>4</sup>

Kemampuan daya beli dapat disimpulkan kapasitas konsumen dalam membeli banyaknya barang yang diminta disuatu pasar dengan tingkat harga pada pendapatan tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Daya beli berhubungan positif dengan jumlah penduduk semakin banyak jumlah

---

<sup>3</sup> Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32.

<sup>4</sup> Siti Khalifatul Jannah, Moh. Mabruri Faozi, Abdul Aziz. Pengaruh Modal Dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Pendapatan Ukm Pada Masa Pandemi Di Desa Munjul Blok Pesantren. Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2020. h.4

penduduk daya beli suatu barang semakin banyak. Pertambahan jumlah penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan bertambahnya permintaan, tetapi pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja, lebih banyak orang yang menerima pendapatan lebih bertambah pula daya beli konsumen.<sup>5</sup>

## **2. Faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat**

Untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat sebagai berikut :<sup>6</sup>

### **1. Perubahan Harga**

Faktor penentu daya beli masyarakat adalah harga barang serta jasa.

Kemampuan daya beli masyarakat akan cenderung menurun ketika harga-harga produk dan jasa mengalami kenaikan. Namun kebalikannya, kemampuan beli masyarakat nantinya akan meningkat apabila harga-harga tersebut menurun.

### **2. Inflasi**

Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang secara umum terus-menerus meningkat. Pada keadaan ini, nilai mata uang menurun secara terus menerus. Beberapa penyebab inflasi adalah karena jumlah kebutuhan yang meningkat tapi stoknya terbatas. Jika inflasi tidak dikendalikan, penurunan daya beli masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari

### **3. Pendapatan Riil Masyarakat**

---

<sup>5</sup> Aprillita, D., & Hikmah Perkasa, D. Pengaruh Pandemik Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat Untuk Sektor Online Retail. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Kewirausahaan*. 2021. Hlm.14

<sup>6</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/13/daya-beli-masyarakat>

Pendapatan riil adalah jumlah pemasukan setelah disesuaikan dengan perubahan harga. Setiap tahunnya, harga barang cenderung mengalami peningkatan. Saat pendapatan riil bertambah, seseorang bisa membeli barang dan jasa lebih banyak dari biasanya.

#### 4. Nilai Tukar Mata Uang

Nilai tukar pada mata uang yang meningkat pada suatu negara bisa mempengaruhi harga barang impor jadi lebih murah sehingga daya beli masyarakat naik. Namun sebaliknya, nilai mata uang yang mengalami penurunan akan membuat harga barang akan naik dan akhirnya daya beli masyarakat berkurang.

#### 5. Pajak

Berkurangnya daya beli masyarakat adalah efek dari meningkatnya pajak. Pasalnya, pajak dapat menurunkan jumlah pendapatan riil. pajak akan diambil dengan memotong jumlah penghasilan. Hal ini membuat perubahan nilai pajak mempengaruhi pendapatan riil. Pajak yang meningkat dapat membuat konsumen mengurangi jumlah pengeluaran mereka. Padahal, daya beli masyarakat adalah kunci utama dalam mendorong kegiatan ekonomi.

#### 6. Lapangan Pekerjaan

Berkurangnya daya beli masyarakat adalah kondisi yang juga disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Apabila lapangan pekerjaan terbatas, hal ini akan membuat angka pengangguran bertumbuh.


Pada akhirnya, kemauan masyarakat untuk membeli barang jadi berkurang akibat ketidakmampuan mereka dalam menghasilkan uang dan berbelanja.

## C. Pendapatan

### 1. Definisi, Konsep, dan Jenis Pendapatan

#### a. Definisi Pendapatan

pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup suatu usaha. kemampuan suatu usaha untuk sangat berpengaruh dengan seberapa besar pendapatan usaha tersebut diperoleh. dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>7</sup>



sedangkan pendapatan dalam kamus menjemben adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Menurut Abdullah pendapatan dibagi menjadi dua yaitu pendapatan perorangan dibedakan atas pendapatan asli dan pendapatan turunan. pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung turut serta dalam proses produksi barang. sedangkan pendapatan turunan adalah pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung turut serta dalam proses produksi.<sup>8</sup>

Menurut Zaki Baridwan dalam buku Intermediate Accounting, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). hlm. 185

<sup>8</sup> Georgi Mankiw, Pengantar Ekonomi Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2000). h.133

ayau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.<sup>9</sup>

### **b. Konsep Pendapatan**

Pendapatan merupakan unsur terpenting dalam sebuah perusahaan karena pendapatan akan menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan karena menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan dengan seefisien mungkin. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.<sup>10</sup>

Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Pendapatan adalah suatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa adanya pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau earnings. Pendapatan adalah hasil yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga deviden, loyalty dan sewa. Pendapatan selain itu juga dapat didefinisikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau

---

<sup>9</sup> Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-masalah Khusus edisi 1, (Yogyakarta : BPFE, 2011). h.28

<sup>10</sup> Nurul Huda Dkk, Ekonomi Makro Islam (Jakarta : Prenada Nedia Group, 2009). Hlm.21

penjualan barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.<sup>11</sup>

### c. Jenis-Jenis Pendapatan

Menurut Afzalur Rahman pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

#### 1) Pendapatan permanen

Pendapatan permanen yaitu pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. pendapatan permanen dapat disebut juga pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kelayakan. secara garis besar pendapatan permanen dibagi menjadi tiga golongan yakni:

##### a. Gaji dan upah

Gaji atau upah merupakan imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu, atau satu bulan. sedangkan dalam islam upah merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

##### b. Pendapatan dari usaha sendiri

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dari biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini milik sendiri atau keluarga sendiri,

---

<sup>11</sup> Munawir. S, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta : Liberty, 2002),hlm 26

nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya biasanya tidak diperhitungkan.

## 2. Pendapatan dari usaha lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pension dan lain-lain.

### a) Pendapatan sementara

Pendapatan sementara merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang termasuk dalam katagori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## 3. Unsur-Unsur Pendapatan

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi :<sup>13</sup>

- a. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
- b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu pendapatan

---

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995). h.361

<sup>13</sup> Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate:Masalah-Masalah Khusus Edisi 1, (Yogyakarta : BPFE, 2011).h .28

#### 4. Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro

Pada hakikatnya pendapatan sudah pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

a. Kondisi dan Kemampuan

Kondisi dan kemampuan sangat penting untuk seorang penjual sehingga banyak menarik para pelanggan dan menghasilkan keuntungan.

b. Modal

Modal merupakan faktor yang paling utama dari semuanya karena membangun sebuah usaha sudah pasti membutuhkan modal oleh karena itu modal merupakan faktor utama yang terpenting dalam jalanya usaha.

c. Jam Kerja

Jumlah waktu kerja atau jam kerja yang digunakan oleh seorang penjual dalam menjual disebut sebagai alokasi waktu kerja atau jam kerja. Jadi sebagai penjual kita dituntut untuk mengatur waktu sebaik mungkin karena lamanya hari menjual berpengaruh pesat terhadap produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.

#### 5. Pengertian Pendapatan dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, penghasilan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Penghasilan halal bisa mendatangkan berkah yang diberikan Allah. Kekayaan dari kegiatan seperti pencurian, korupsi bahkan transaksi ilegal telah menyebabkan bencana di dunia dan bahkan hukuman di akhirat. Padahal harta halal membawa berkah dunia dan membawa keamanan

akhirat.17 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annahl ayat 114 yang berbunyi : <sup>14</sup>

Terjemahan: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.

Kutipan dari bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan membimbing hamba-Nya dan menemukan makanan dengan dua kriteria dasar. Langkah pertama adalah halal, dalam hal ini Allah menetapkannya. Kriteria kedua adalah *thayyib* (*baik* dan *bergizi*) yang tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran. Nilai-nilai Islam sangat di dukung dalam kehidupan keluarga yang islami. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa proses kegiatan ekonomi harus didasarkan pada legalitas Halal dan Haram. Dari produktivitas (kerja), hak berpikir, konsumsi, transaksi, investasi. Oleh karena itu, dalam proses distribusi pendapatan umat Islam perlu memperhatikan aspek hukum ini. Dalam Islam, proses distribusi pendapatan yang berasal dari unsur Haram sangat tidak dapat ditolerir. Dalam Islam, cara distribusi pendapatan juga berdasarkan hukum.

Jadi prenghasilan yang kita peroleh harus penghasilan yang halal sebagaimana Allah Swt untuk mencari rejeki yang halal. Dan melarang kegiatan bisnis yang haram, artinya bisnis yang dijalangkan harus sesuai syar'I atau aturanya sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ;275:

Terjemahan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

---

<sup>14</sup> QS.,AN-NAHL : 114

Dalam sebuah riwayat rasulullah Saw Bersabda:

“Daging yang tumbuh dari suatu yang haram tidak akan masuk surga, sedangkan neraka sesuai bagi semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram”

Kegiatan berbisnis tidak terlepas dari perbuatan, komitmen, aturan dan cara yang diterapkan dalam bisnis. Selaku muslim yang baik, segala aturan syar'i harus dijalankan. Dari penjelasan ayat dan hadis diatas jika *ditaklifkan* bersifat perintah dan larangan, perintah yang sifatnya wajib dijalankan halal dan larangan haram wajib ditinggalkan.<sup>15</sup> Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba (Indonesia), profit (Inggris), dan riba (Arab). Dalam Al Qur'an, dijelaskan dengan surah Al-Baqarah(2): 29,

Terjemahan: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”(Q.S. Al-Baqarah (2):29)”<sup>16</sup>

Maka tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut tetap terkonsentrasi pada beberapa pihak saja. Oleh karena itu, Islam menekankan keadilan distributive dan menerapkan dalam system ekonominya program untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar kehidupan yang manusiawi dan terhormat.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>15</sup> Holle, M. (2022). HUKUM TAKLIF/MUKALLAF DALAM BISNIS. Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(01).

<sup>16</sup> Q.S. Al-Baqarah (2):29

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Penelitian pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholifatul Jannah, Moh. Mabruri Faozi dan Abdul Aziz, (2020) dengan judul Pengaruh Modal Dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Pendapatan Umkm Pada Masa Pandemi Di Desa Munjur Blok Pesantren, metode penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif, data yang diperoleh dari penyebaran angket. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi, hasil yang di dapatkan modal dan daya beli masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan UMKM pada masa pandemi di desa Munjur blok Pesantren.<sup>17</sup>

Penelitian kedua, oleh Tia Melysa (2022) dengan judul Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. hasil penelitian diketahui bahwa pelaku usaha pedagang rumahan melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan usahanya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan pinjaman modal, menjaga kualitas jenis produk, menjalankan usaha yang halal, penentuan harga jual, dan meningkatkan kegiatan pemasaran.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Siti Kholifatul Jannah, Moh. Mabruri Faozi dan Abdul Aziz, (2020), Pengaruh Modal Dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Pendapatan Umkm Pada Masa Pandemi Di Desa Munjur Blok Pesantren, jurnal Ekonomi, koperasi dan kewirausahaan. Volume 11. No.1

<sup>18</sup> Tia Melysa (2022), Analisis Pengembangan Usaha Mikro Pada Pedagang Rumahan Di Kelurahan Bandar Raya Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, h.1

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Zulikar (2019) dengan judul Pengaruh Daya Beli Dan Minat Masyarakat Sinjai Pada Umkm Pengguna Aplikasi Mobile Payment Online System (Mpos). Metode penelitian yang digunakan Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan melakukakan penyebaran angket atau koesioner kepada pembeli yang ada pada warung makan mantep sinjai. Melalui pendekatan survei. Hasil analisis regresi linear ganda diperoleh persamaan:  $Y = 3,050 + 0,130 X_1 + 0,082 X_2$  Persamaan regresi diatas menunjukkan nilai thitung sebesar 1.325 dan nilai signifikan 0,194. yang menghasilkan nilai thitung 1,325 dan ttabel 2,03452 . Artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Secara partsial ada penagruh signifikan antara daya beli, minat dan mpos. Besarnya penagruh daya beli, minat terhadap mpos yaitu 3,050 atau dianggap signifikan, hal ini tercermin dari angka signifikan yaitu  $0,194 > 0,050$ .<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang daya beli masyarakat, pendapatan dan usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di bidang usaha, usaha mikro sangat bermanfaat dalam peningkatan pendapatan dikalangan masyarakat yang ingin berpenghasilan sampingan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada metode yang digunakan tempat, waktu dan sampel penelitian.

---

<sup>19</sup> Zulfikar (2019), Pengaruh Daya Beli Dan Minat Masyarakat Sinjai Pada Umkm Pengguna Aplikasi Mobile Payment Online System (Mpos). Hlm.1